



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 /TK/TAHUN 2020

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

dst.

Mengingat :

dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

dst.

KESATU

: Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

dst.

PETIKAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 /TK/TAHUN 2020

TANGGAL 10 AGUSTUS 2020

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
2361.	Asiani Lakobi, S.E. NIP 198808222009122001	Penata Muda Tk.I/ Staf pada Pengadilan Negeri Bantul	Satyalancana Karya Satya X Tahun

Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Laksma TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)